

Hal : PERMOHONAN PENETAPAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN  
NOMOR : 01/PID.HAM/AD HOC/2003/PN.JKT.PST JO.  
NOMOR : 01/PID/HAM/AD.HOC/2005/PT.DKI JO.  
NOMOR : 09 K/PID.HAM.AD.HOC/2005 MENGENAI KOMPENSASI  
KORBAN PERISTIWA TANJUNG PRIOK

Kepada yth,  
**KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**  
Jalan Gajah Mada No 17  
Di-Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Aminatun Najariah  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga  
Alamat : Perumahan Taman Wanasari Indah Blok M I
2. Nama : Husain Syafe  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Cipasungsari Kec. Cibatu, Kab. Purwakarta
3. Nama : Hasan Tantowi  
Pekerjaan : wiraswasta  
Alamat :Desa Haur Panggung kec. Tarogong, Garut
4. Nama : Irta Sumirta  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl Swasembada Barat I RT 03/09 No 9  
Tanjung Priok Jakarta Utara
5. Nama : Ishaka Bola  
Pekerjaan : Karyawan  
Alamat : Desa Susukan, Ciracas, Jakarta Timur
6. Nama : Ma'mur Ansori  
Pekerjaan : Guru Honorer  
Alamat : Warakas Gg 15/37, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
7. Nama : Marullah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Pegadua, Kelapa Gading, Jakarta Utara
8. Nama : Nur Dahlia Biky

- Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Jl Kebon Bawang XII, anjung Priok, Jakarta Utara
9. Nama : Raharja  
 Pekerjaan : Operator  
 Alamat : Jl Pucung, Taman Griya Permai Blok A 13 No 14 Kota Baru Cikampek.
10. Nama : DRS Ratono M.ag  
 Pekerjaan : Mubalig  
 Alamat : Desa Bojong Kaum, Rt 01/No 23 Kec Kemang Bogor
11. Nama : Saiful Hadi  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Kp Cikunir, Jakamulya Bekasi
12. Nama : Wanma Yetty S  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Jl Masjid Annur, Gg Langgar No 22 Rt 04/02 Menteng Dalam - Tebet Jakarta Selatan
13. Nama : Yudi Wahyudi  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Dalam hal ini memilih kantor kuasanya yang akan disebut dibawah ini dan menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

Abu Said Pelu, S.H  
 Asfinawati, S.H  
 Ali Nur Syahid, S.HI  
 Chrisbiantoro, S.H  
 Edwin Partogi, S.H  
 Gatot, S.H  
 Haris Azhar, S.H  
 Nurkholis Hidayat, S.H

Indria Fernida, S.H  
 Hermawanto, S.H  
 Ori Rahman, S.H  
 Sinung Karto, S.H  
 Sri Suparyati, S.H  
 Usman Hamid, S.H  
 Yati Andriyani, S.HI

Adalah advokat dan pengacara dari KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) yang berkantor di Jalan Borobudur No 14. Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2006 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama 13 (tiga belas) Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM Tanjung Priok.

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Eksekusi Putusan Tentang Kompensasi bagi Korban dan Keluarga korban Tanjung Priok 1984 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20

Agustus 2004 dalam perkara Nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst. jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 31 Mei 2005 dengan nomor : 01/pid/ham/ad.hoc/2005/pt.dki jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 28 Februari 2006 Nomor : 09 k/pid.ham.ad.hoc/2005.

## I. Dasar, kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon

1. Bahwa Permohonan *a quo* merupakan upaya memperoleh hak-hak korban dan keluarga korban Peristiwa Tanjung Priok, dimana perkara dimaksud telah disidangkan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim dalam perkara nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst secara tegas menyatakan korban atau keluarga korban berhak mendapatkan kompensasi dari Negara ;
2. Bahwa adanya amar putusan terkait dengan kompensasi dimaksud dalam putusan perkara nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst (Bukti P 1) adalah untuk menghindari kecemburuan bagi korban yang belum mendapatkan kompensasi melalui mekanisme *Islah* (Bukti P 4). Di dalam pertimbangan hukum halaman 148 perkara tersebut, majelis menyatakan :

“....menurut Majelis agar tidak mengundang kecemburuan dengan korban kelompok islah adalah wajar dan layak mengabulkan sebagian dari kompensasi yang dimohonkan oleh para korban non islah....”
3. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 31 Mei 2005 dengan nomor : 01/pid/ham/ad.hoc/2005/PT.DKI (Bukti P 2) jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Februari 2006 Nomor : 09 K/PID.HAM.AD.HOC/2005 (Bukti P 3), tidak membatalkan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam perkara nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst dimana dinyatakan para pemohon berhak menerima kompensasi dari Negara ;
4. Bahwa munculnya pertimbangan kompensasi bagi korban dalam pertimbangan majelis hakim nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst dilatarbelakangi adanya pengajuan permohonan kompensasi Para Pemohon melalui Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang kemudian disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tanggal 9 Juli 2004 (Bukti P 4). Hal ini mempertegas bahwa korban layak mendapatkan kompensasi dari Negara ;
5. Bahwa Permohonan *a quo* harus dilihat sebagai tanggung jawab negara terhadap warganegaranya yang mengalami dan menjadi korban tindakan kekerasan, dalam hal ini pada peristiwa Tanjung Priok 1984 (Bukti P 5A dan 5B). Terlebih-lebih tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh aparat negara, maka negara harus melakukan pemenuhan hak-hak korban atas peristiwa tersebut diantaranya pemenuhan hak-hak kompensasi dan rehabilitasi terhadap para korban. Oleh karenanya upaya memperoleh

keadilan ini sepatutnya diterima dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mengingat peristiwa Tanjung Priok telah menimbulkan korban meninggal dan luka-luka akibat tindakan represif Negara terhadap Para Pemohon maka sudah sepatutnya dan merupakan keharusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengikuti, menggali dan memahami rasa keadilan para korban dan ahli waris ;

Berikut bunyi pasal Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

6. Bahwa bunyi amar putusan dalam perkara nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst adalah sebagai berikut :

*Membebankan kepada negara membayar kompensasi berupa materil sebesar Rp. 658.000.000 (enam ratus limapuluh delapan juta rupiah) dan immateril sebesar RP. 357.500.000. (tigaratus lima puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) kepada 13 orang korban/ ahli waris peristiwa tanjung Priok.*

## **II. Kompensasi diakui dalam Konvensi dan prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi kewajiban Negara untuk memenuhinya.**

1. Bahwa melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) melalui UU No. 5 Tahun 1998, Konvensi Anti diskriminasi rasial (*Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination*) melalui UU Nomor 29 Tahun 1999 dan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, secara otomatis negara Indonesia telah mengakui hak atas pemulihan dan kewajiban negara memberikan pemulihan terhadap para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok ;

2. Bahwa dalam ketentuan *Universal Declaration of Human Rights* (Bukti P 6) Article 8 menyebutkan :

“Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif (*effective remedy*) oleh Pengadilan Nasional yang kompeten bagi mereka yang mengalami tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan atas dasar konstitusi atau perundang-undangan.”

3. Bahwa dalam ICC (*International Criminal Court*) (Bukti P 7) pasal 75 menyebutkan:

"Bahwa mahkamah harus menetapkan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan ganti rugi kepada, atau berkenaan dengan korban, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi kompensasi."

4. Bahwa dalam ketentuan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Bukti P 9) Article 2 (3) menyebutkan :

"Setiap negara yang mengakui kovenan ini harus mengambil langkah-langkah :

- memastikan orang yang mengalami pelanggaran HAM mendapatkan pemulihan efektif (*effective remedy*).
- memastikan mereka yang berhak tersebut haknya ditentukan oleh otoritas peradilan, administratif, atau legislatif, atau instansi negara lain yang berwenang menurut sistem hukum negara bersangkutan.
- menjamin instansi berwenang itu akan menegakkan upaya hukum tersebut."

Bahwa dalam ketentuan *International Covenant on Civil and Political Rights* Art. 14 (6) menyebutkan:

"Bagi mereka yang telah dihukum untuk suatu pelanggaran pidana dan kemudian keputusan tersebut berbalik atau ia diberi ampun berdasarkan fakta yang baru, yang menunjukkan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, maka orang tersebut berhak mendapat ganti rugi."

5. Bahwa dalam ketentuan *Convention of The Rights of the Child* (Bukti P 10) Art. 39 menyatakan:

"Negara harus memberikan pemulihan fisik dan psikis bagi anak yang menjadi korban eksploitasi, kekerasan, penelantaran, penyiksaan, bentuk perlakuan tidak manusiawi dan kejam, atau korban perang."

6. Bahwa dalam ketentuan *Convention against Torture and other Cruel Inhuman and Degrading Treatment* (Bukti P 11) Art. 14 menyatakan:

"Negara harus menjamin dalam sistem hukumnya bahwa korban penyiksaan memperoleh ganti rugi, kompensasi, dan rehabilitasi yang memadai dan seadil mungkin. Bila si korban telah meninggal maka orang yang menjadi tanggungannya harus mendapat kompensasi."

7. Bahwa dalam perkembangan hukum HAM Internasional, yang baru-baru ini disahkan oleh Sidang Umum PBB pada 20 Desember 2006, *Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances* (Bukti P 12) Pasal 24 (4) menyatakan:

"Setiap Negara pihak harus menjamin dalam sistem hukum yang berlaku di wilayahnya bahwa seseorang yang menjadi korban penghilangan paksa mempunyai hak memperoleh pemulihan dan kompensasi yang wajar dan adil secara cepat"

Serta Pasal 24 (6) yang menyebutkan:

"Tanpa mengesampingkan kewajiban untuk melanjutkan penyelidikan sampai nasib orang hilang dapat diklarifikasi, setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan situasi hukum orang hilang yang nasibnya masih belum jelas dan anggota keluarga mereka, dalam hal kesejahteraan sosial, masalah keuangan, peraturan rumah tangga dan hak milik pribadi"

8. Bahwa berdasarkan uraian mengenai Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia di atas dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst maka sudah seharusnya amar putusan terkait dengan kompensasi dapat dilaksanakan ;
9. Bahwa kompensasi wajib diberikan oleh Negara kepada keluarga/ahli waris korban pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijelaskan dalam prinsip-prinsip dasar administrasi keadilan dan hak asasi manusia bagi tahanan, pertanyaan mengenai impunitas/kekebalan bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia (sipil dan politik, laporan akhir yang telah direvisi dibuat oleh Mr Joinet sesuai putusan Sub-komisi 1996/119 No 33,36 dan 41 (bukti P 13-A) sebagai berikut:

Prinsip No 33 menyebutkan:

"Bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia memunculkan hak atas reparasi difihak korban atau ahli warisnya, yang mengimplikasikan kewajiban di pihak negara untuk membuat reparasi dan kemungkinan bagi korban untuk mencari pengganti kerugian dari pelaku pelanggaran."

Prinsip No 36 menyebutkan:

"Hak atas reparasi mencakup seluruh kerugian yang diderita oleh korban; hak ini mencakup langkah-langkah individu terkait dengan hak atas restitusi, kompensasi dan rehabilitasi, dan langkah umum perbaikan seperti diatur dalam serangkaian prinsip dan aturan dasar mengenai hak atas reparasi."

Prinsip No 41 menyebutkan:

"Pada tingkat individu, korban termasuk kerabat dan tanggungannya harus mendapat pemulihan yang efektif. Prosedur yang berlaku harus dipublikasikan seluas mungkin. Hak atas reparasi harus mencakup seluruh kerugian yang diderita oleh korban."

10. Bahwa reparasi harus diberikan oleh negara bagi mereka yang menderita kerugian secara proporsional dan menghormati klaim yang dibuat para korban dengan membentuk program nasional untuk pemajuan keadilan dengan memulihkan pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia internasional, sebagaimana dijelaskan dalam prinsip dasar dan Panduan Tentang Hak Atas Pemulihan dan Reparasi Kepada Korban Pelanggaran Berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Serius Hukum Humaniter Internasional (*Basic Principles and Guidelines on The Right to A*

*Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*), Diadopsi dan dinyatakan oleh Resolusi Majelis Umum (atas laporan Komite ketiga, A/60/147 tertanggal 16 Desember 2005 (C.H.R. Res.2005/35) No 15, 16, 17 (Bukti P-14) sebagai berikut:

Paragraf No 15 menyebutkan:

“Reparasi yang sesuai, efektif, dan cepat harus ditujukan untuk pemajuan keadilan dengan memulihkan pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia internasional atau pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Reparasi harus proporsional terhadap tingkat beratnya kejahatan dan kerugian yang diderita. Sesuai dengan hukum domestiknya dan kewajiban hukum internasional, sebuah Negara harus menyediakan reparasi bagi para korban untuk tindakan atau pembiaran yang bisa dipersalahkan kepada Negara dan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia internasional atau pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Pada kasus di mana seseorang, seorang yang menjadi subjek hukum, atau entitas lainnya ditemukan layak atas reparasi terhadap para korban, pihak atau orang tersebut harus menyediakan reparasi kepada para korban atau memberikan kompensasi kepada Negara jika Negara sudah menyediakan reparasi kepada para korban”

Paragraf No 16 menyatakan:

“Negara-Negara harus berusaha membentuk program nasional bagi reparasi dan bantuan lainnya kepada para korban pada kejadian di mana pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban tersebut tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya”

Paragraf No 17 menyebutkan:

“Negara-Negara harus, dengan menghormati klaim yang dibuat para korban, melaksanakan putusan domestik untuk reparasi terhadap individu-individu atau entitas yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban dan berusaha untuk melaksanakan putusan hukum asing yang sah untuk reparasi sesuai dengan hukum domestik dan kewajiban hukum internasional. Untuk tujuan ini, Negara-Negara harus menyediakan di bawah hukum domestiknya mekanisme efektif untuk pelaksanaan putusan reparasi tersebut”

11. Bahwa pemberian Kompensasi juga merupakan praktek yang telah dikenal dalam sejumlah penanganan kasus-kasus kriminal atau pelanggaran HAM di berbagai negara. Salah satunya adalah pengadilan di Argentina atas perkara Valesquez Rodriguez. Bahkan kasus ini juga dijadikan rujukan utama oleh Pelapor Khusus Komisi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Theo Van Boven. Dalam Dokumen hasil kajian Van Boven, yang berjudul *Study concerning the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross violations of human rights and fundamental* (E/CN.4/Sub.2/1993/8) (Bukti P 15), Pengadilan atas kasus Valesquez Rodriguez digambarkan:

(90). " *The Court made it clear that as a principle of international law every violation of an international obligation which results in harm creates a duty to make adequate reparation. In this respect the Court ruled that reparation "consists in full restitution (restitutio in integrum), which includes the restoration of the prior situation, the reparation of the consequences of the violation, and indemnification for patrimonial and non-patrimonial damages, including emotional harm". As to emotional harm, the Court held that indemnity be awarded under international law (i.e. the American Convention on Human Rights) and that indemnification must be based upon principles of equity. In this context the Court referred to the applicable provision of the American Convention (art. 63 (1)), which according to the Court "is not limited by the defects, imperfections or deficiencies of national law, but functions independently of it".*

12. Demikian pula di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam perkara *Biko Family and AZAPO Case* pada 1996. Hakim di mahkamah tersebut dalam putusan menyatakan "...any particular form of reparation must be forthcoming to those denied the rights to civil and criminal redress.." (Bukti P 16A dan 16B).
13. Berdasarkan pernyataan diatas jelas bahwa fakta adanya kekerasan atau pelanggaran HAM memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan reparasi yang salah satunya adalah bisa diberikan dalam bentuk kompensasi. Dan hal tersebut tidak terkait dengan ada atau tidaknya penghukuman atau hukum di tingkat nasional yang mengaturnya. Akan tetapi harus didasarkan pada usaha untuk mengembalikan keadaan korban pada kondisi layaknya warganegara.
14. Bahwa dengan demikian amar putusan dalam perkara nomor : 01/PID.HAM/AD HOC/2003/PN.JKT.PST jo. Nomor: 01/PID/HAM/AD.HOC/2005/PT.DKI jo. Nomor : 09/PID.HAM.AD.HOC/2005 secara tidak langsung mewajibkan Negara memberikan kompensasi kepada korban sudah tepat dan harus segera dilaksanakan ;

**III. PUTUSAN DALAM PERKARA NOMOR : 01/PID.HAM/AD HOC/2003/PN.JKT.PST JO. NOMOR : 01/PID/HAM/AD.HOC/2005/PT.DKI JO.NOMOR : 09 K/PID.HAM. AD.HOC/2005 WAJIB DILAKSANAKAN TANPA HARUS MENUNGGU PELAKU PELANGGARAN DITANGKAP, DITUNTUT, ATAU DIVONIS**

1. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim perkara nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst mengenai kompensasi, telah menegaskan adanya kelompok korban selain Para Pemohon. Kelompok korban dimaksud telah menerima kompensasi dengan menggunakan mekanisme Islah sedangkan Para Pemohon ditegaskan dalam putusan pengadilan ;

2. Bahwa kelompok korban yang menerima kompensasi dengan mekanisme Islah tidak perlu menunggu Pelaku pelanggaran ditangkap, dituntut dan divonis terlebih dahulu. Sedangkan Para Pemohon merupakan korban dan keluarga korban yang juga berhak menerima kompensasi tanpa harus menunggu pelaku pelanggaran ditangkap, dituntut dan divonis ;
3. Bahwa angka 2 diatas dipertegas dalam *Prinsip-prinsip dasar dan panduan tentang hak atas pemulihan dan reparasi kepada korban pelanggaran berat hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional Diadopsi dan dinyatakan oleh resolusi majelis umum 60/147 tertanggal 16 desember 2005, pasal 9 yang berbunyi :*

“Seseorang harus dianggap sebagai seorang korban tanpa menghiraukan apakah para pelaku pelanggaran bisa diidentifikasi, ditangkap, dituntut, atau divonis dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban”
4. Bahwa dengan demikian permohonan eksekusi atas putusan perkara nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst wajib diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh karena dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 01/PID/HAM/AD.HOC/2005/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 09 K/PID.HAM.AD.HOC/2005 tidak menyatakan batal pemberian kompensasi terhadap korban ;

#### IV. Permohonan

1. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia Pemohon, seperti halnya dengan warga negara Republik Indonesia lain, memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan jaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
2. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, Pemohon juga dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya seperti tercantum dalam Pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”

3. Bahwa dalam putusan No. 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst telah mengkabulkan sebagian dan menetapkan bahwa korban sejumlah 13 orang berhak mendapatkan Kompensasi dengan perincian :

**KOMPENSASI MATERIL DAN IMATERIL KORBAN TANJUNG PRIOK**

NO	NAMA	MATERIL	IMATERIL
1	Bachtiar Johan	35.000.000	12.500.000
2	Aminatun	35.000.000	12.500.000
3	Husain Safe	250.000.000	-
4	Ratono	17.500.000	67.500.000
5	Marullah	8.500.000	12.500.000
6	Syaiful Hadi	112.500.000	-
7	Syarif	22.500.000	35.000.000
8	Ishaka Bola	8.500.000	35.000.000
9	Makmur Anshari	17.500.000	12.500.000
10	Raharja	15.000.000	12.500.000
11	Irta Sumirta	8.500.000	67.500.000
12	Yudhi Wahyudi	3.500.000	67.000.000
13	Amir Biki	125.000.000	35.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 658.000.000</b>	<b>Rp. 357.500.000</b>

4. Bahwa jumlah keseluruhan kompensasi dalam putusan perkara nomor : 01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.Pst tersebut sebesar 1.015.500.000 (satu milyar lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dimohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut:
1. Menyatakan 13 (tiga belas) korban dan keluarga korban Tanjung Priok yang bernama Bachtiar Johan, Aminatun, Husain Safe, Ratono, Abdul Bashir, Marullah, Syaiful Hadi, Syarif, Ishaka Bola, Makmur Anshari, Raharja, Irta Sumirta, Yudhi Wahyudi dan Amir Biki berhak menerima Kompensasi ;
  2. Menyatakan nilai kompensasi bagi 13 (tiga belas) korban dan keluarga korban Tanjung Priok adalah sebagai berikut :

**KOMPENSASI MATERIL DAN IMATERIL KORBAN TANJUNG PRIOK**

NO	NAMA	MATERIL	IMATERIL
1	Bachtiar Johan	35.000.000	12.500.000
2	Aminatun	35.000.000	12.500.000
3	Husain Safe	250.000.000	-
4	Ratono	17.500.000	67.500.000
5	Marullah	8.500.000	12.500.000
6	Syaiful Hadi	112.500.000	-
7	Syarif	22.500.000	35.000.000
8	Ishaka Bola	8.500.000	35.000.000
9	Makmur Anshari	17.500.000	12.500.000
10	Raharja	15.000.000	12.500.000
11	Irta Sumirta	8.500.000	67.500.000
12	Yudhi Wahyudi	3.500.000	67.000.000
13	Amir Biki	125.000.000	35.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 658.000.000</b>	<b>Rp. 357.500.000</b>

3. Menyatakan Negara cq. Presiden RI cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia segera mencairkan dan menyalurkan kompensasi dimaksud pada angka 2 (dua), secara langsung kepada Para Pemohon secara cepat, tepat dan layak.

Demikian Permohonan eksekusi Para Pemohon.

Jakarta 21 Januari 2007

Hormat kami,

**KUASA PEMOHON**

Abu Said Pelu, S.H

Indria Fernida, S.H

Asfinawati, S.H

Hermawanto, S.H

Ali Nur Syahid, S.HI

Ori Rahman, S.H

Chrisbiantoro, S.H

Sinung Karto, S.H

Edwin Partogi, S.H

Sri Suparyati, S.H

Gatot, S.H

Usman Hamid, S.H

Haris Azhar, S.H

Yati Andriyani, S.HI

Nurkholis Hidayat, S.H